



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 881/MENKES/PER/VI/2005

TENTANG

PENUGASAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KESEHATAN
KONTRAK DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PASCA BENCANA
DI KABUPATEN NIAS DAN KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan pasca bencana di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan dipandang perlu menugaskan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap dan tenaga kesehatan kontrak untuk memberikan pelayanan dan pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penugasan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai perencanaan perlu mengatur penugasan tenaga kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PASCA BENCANA DI KABUPATEN NIAS DAN KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

- (1) Penugasan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan pasca bencana di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Jenis dan kualifikasi Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan daerah.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) langsung berada dibawah kendali masing-masing Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 2

- (1) Masa penugasan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Bagi Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker masa penugasan selama 3 (tiga) bulan disetarakan dengan masa bakti 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi Tenaga Kesehatan Kontrak sebelum ditugaskan wajib terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Bentuk format Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai Lampiran I sampai dengan lampiran VI Peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

(1) Kepada Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap diberikan penghasilan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Insentif sebagai berikut :

No.	Jenis Tenaga	Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (termasuk PPh 15 % & Askes 2 %)	Insentif (termasuk PPh 15 %)	Jumlah Penghasilan Kotor (Orang/Bulan)
1.	Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp. 2.012.500,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 5.512.500,-
2.	Bidan (Diploma III)	Rp. 875.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.375.000,-
3.	Bidan (Diploma I)	Rp. 875.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 2.125.000,-

(2) Kepada Tenaga Kesehatan Kontrak diberikan penghasilan sebagai berikut :

No.	Jenis Tenaga	Penghasilan Kotor (termasuk PPh 15%) (Orang/Bulan)
1.	Sarjana / Diploma IV	Rp. 4.000.000,-
2.	Diploma III	Rp. 2.000.000,-
3.	Diploma I / Setingkat SMU	Rp. 1.500.000,-

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2005



MENTERI KESEHATAN

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 881/MENKES/PER/VI/2005
TANGGAL : 24 JUNI 2005

**Pedoman Nilai Pembobotan Penentuan Ranking Penerimaan
Tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak**

Pendidikan		Kelulusan		Indeks Prestasi		Tenaga PTT & Tenaga Kesehatan Kontrak di Kab. Nias & Kab. Nias Selatan	
Asal	Bobot	Tahun	Bobot	Nilai	Bobot	Tahun	Bobot
Sumut	30	≤ 2000	25	≥ 3.75	25	≥ 4	20
NAD	10	2001	20	3.5 – 3.74	20	3	15
Sumbar	5	2002	15	3.25 – 3.49	15	2	10
Prop. Lainnya	0	2003	10	3.00 – 3.24	10	1	5
-	-	2004	5	2.75 – 2.99	5	-	-
-	-	-	-	≤ 2.74	-	-	-

Catatan :

- Nilai Ranking diurutkan berdasarkan jumlah pembobotan kumulatif dari kriteria tersebut diatas.
- Nilai Kelulusan diambil secara berurutan mulai dari ranking pertama dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 881/MENKES/PER/VI/2005
TANGGAL : 24 JUNI 2005

CONTOH PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun (.....-.....- 2005)
bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. :

Kepala Dinas Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... yang berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Nama :

Tempat dan tanggal lahir:

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan :

selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

Bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga kesehatan kontrak di sarana kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal Kontrak Kerja sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal keputusan penempatan sebagai di Sarana Pelayanan Kesehatan untuk jangka waktu selama bulan secara terus menerus.
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan profesi/jabatan yang telah ditetapkan.
- c. Menjalankan tugas dengan semangat dan pengabdian yang tinggi
- d. Memberikan pelayanan dengan tanpa membeda-bedakan Suku, Bangsa dan Agama
- e. Mematuhi jam kerja kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan kerja tempat tugas.
- f. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- h. Mengembalikan penghasilan yang pernah diterimanya apabila memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima penghasilan (termasuk PPh 15%) sebesar Rp.
(.....) setiap bulan dan dibayarkan secara berkala pada minggu pertama bulan berikutnya.
- b. Mendapatkan prioritas perpanjangan masa kontrak apabila mempunyai kondite dan prestasi kerja yang baik selama melaksanakan tugas sesuai kebutuhan yang tersedia.
- c. Mendapat izin sakit selama 2 hari dalam 1 bulan sesuai dengan surat keterangan sakit dari dokter Pemerintah.
- d.(kalau ada).
- e.(kalau ada) dst.

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya minggu pertama pada bulan berikutnya.
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA.
- c. (kalau ada)
- d. (kalau ada) dst

(2) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberhentikan penghasilan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas lebih dari seminggu dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas.
- b. Membatalkan penempatan dan atau perjanjian kerja secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kerja.
- c. Memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai tenaga kesehatan kontrak apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerja.
- d. Mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Mengajukan usul perpanjangan kontrak PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan.
- f. Memindahkan PIHAK KEDUA ketempat tugas lain sesuai kebutuhan.
- g. (kalau ada)
- h. (kalau ada) dst

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja ini maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak membayarkan penghasilan dan biaya-biaya lainnya yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA serta membatalkan semua fasilitas yang pernah diberikan.

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam atau pada waktu melaksanakan tugas maka ahli waris PIHAK KEDUA berhak memperoleh santunan sebesar 2 (dua) bulan penghasilan yang diterimanya.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban para pihak selain yang telah diatur di dalam surat perjanjian kerja ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait maka penyelesaian perselisihan diutamakan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
- (2) Perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) bermatarei cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kesehatan

.....
NIP.

PIHAK KEDUA

Materai
Rp.6.000,-

.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 881/MENKES/PER/VI/2005
TANGGAL : 24 JUNI 2005

DAFTAR USULAN NAMA DAN JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK YANG LULUS SELEKSI DAN
PENEMPATAN PADA SARANA KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SECARA KOLEKTIF

No	Nama	Tempat, tgl lahir	Pendidikan	Alamat	Provinsi/Kabupaten/Kota Penempatan

Kepala Dinas Kesehatan

.....

(.....)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 881/MENKES/PER/VI/2005
TANGGAL : 24 JUNI 2005

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga kesehatan sebagai Pegawai Tidak tetap dan tenaga kesehatan Kontrak di sarana kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi tenaga kesehatan sebagai Pegawai Tidak tetap dan tenaga kesehatan Kontrak;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 881/MENKES/Per/VI/2005 tentang Penugasan tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak Dalam Rangka Penanggulangan Pasca Bencana Di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal (usul pengangkatan nama-nama tenaga kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan tenaga kesehatan kontrak);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak.
- KEDUA** : Masa Penugasan di Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan selama bulan dan bagi tenaga medis dianggap sebagai masa bakti dengan perhitungan setiap masa penugasan selama 3(tiga) bulan disetarakan dengan masa bakti 1(satu) tahun.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak yang mendaftar dan lulus dari tempat pendaftaran Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Jakarta diberikan biaya perjalanan dari Jakarta ke Provinsi/Kabupaten/Kota penempatan (pulang - pergi);
- KEEMPAT** : Kepada Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 881/MENKES/Per/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005;
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

Dr. Sjafii Ahmad, MPH
NIP. 140 086 897

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan) di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Gubernur di
4. Badan Koordinasi Kesehatan Daerah di
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi..... di
6. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi
7. Bendaharawan yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor
Tanggal

**DAFTAR NAMA – NAMA
TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK
SECARA KOLEKTIF**

No	Nama	Tempat, tgl lahir	Pendidikan	Alamat	Provinsi/Kabupaten/Kota Penempatan

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

Dr. Sjafil Ahmad; MPH
NIP. 140.086.897



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 881/MENKES/PER/VI/2005
TANGGAL : 24 JUNI 2005

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
NOMOR :

TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP/
TENAGA KESEHATAN KONTRAK *)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan di sarana kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dipandang perlu menempatkan tenaga kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kesehatan Kontrak;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/Per/ X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 881/MENKES/Per/VI/2005 tentang Penugasan tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Kontrak Dalam Rangka Penanggulangan Pasca Bencana Di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tentang Pengangkatan tenaga kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kesehatan Kontrak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal menempatkan tenaga kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kesehatan Kontrak :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Penghasilan :
Tempat Tugas :
- KEDUA** : Masa Penugasan dilaksanakan selama bulan dan bagi tenaga medis dianggap sebagai masa bakti dengan perhitungan setiap masa penugasan selama 3(tiga) bulan disetarakan dengan masa bakti 1(satu) tahun.
- KETIGA** : Diatas penghasilan tersebut kepada yang bersangkutan dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
3. Gubernur di
4. Badan Koordinasi Kesehatan Daerah di
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di
6. Bendaharawan yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 881/MENKES/PER/VI/2005
TANGGAL : 24 JUNI 2005

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Pendidikan :
4. Alamat :
5. Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan :
6. Nomor dan Tanggal SK Penempatan :

Telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan
seperlunya.

.....
Kepala Dinas Kesehatan.....,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
2. Bendaharawan yang bersangkutan.